

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kerusakan lingkungan bukan merupakan hal yang baru lagi dalam lingkup pertambangan. Salah satu contohnya adalah pertambangan pasir yang terdapat pada Sungai Progo. Sering kali kegiatan pertambangan pasir di Sungai Progo dilaporkan menjadi dalang dibalik kerusakan lingkungan di area sekitar Sungai Progo. Kegiatan pertambangan pasir tersebut dikatakan telah menyebabkan alam sekitar menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Kemudian ditambah dengan adanya pelaku penambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin dan tidak menggunakan prosedur atau kaidah pertambangan yang baik. Upaya dalam menegakan hukum lingkungan dinilai masih kurang sehingga masih banyak pelaku penambang pasir ilegal di Sungai Progo yang melakukan perusakan lingkungan.

Di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah perbuatan dan atau tindakan manusia yang menyebabkan adanya perubahan langsung atau juga tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Perusakan lingkungan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga mutu lingkungan mengalami penurunan. Fisik, kimia, dan juga hayati lingkungan menjadi rusak oleh karena ulah manusia sebagai akibat dari perusakan lingkungan. Hal ini disebut juga deteiorasi ekosistem, dimana sumber daya alam mulai dari tanah, air, udara, kemudian juga flora dan fauna mengalami kemunduran sehingga mengalami kerusakan ekosistem lingkungan. Maka dari itu disebutkan bahwa pertambangan memiliki resiko yang sangat tinggi dan memiliki dampak terhadap lingkungan pada fisik lingkungannya.<sup>2</sup>

Kerusakan lingkungan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah bencana alam, faktor alam, kemudian juga faktor manusia. dikatakan bahwa manusia sebagai salah satu faktor penyebab terjadi kerusakan lingkungan dan/atau menjadi pelaku perusakan lingkungan. Berarti secara sadar ataupun tidak sadar, manusia bisa melakukan perusakan lingkungan. Dalam lingkup pertambangan, kegiatan pertambangan sering menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya dalam pertambangan pasir di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul. Dikatakan bahwa alam sekitar Sungai Progo mengalami gundul, kemudian juga muncul tanda-tanda longsor, dan juga menimbulkan penurunan kualitas ekosistem.

---

<sup>1</sup> Tri Haryati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Pustaka Obor. Hlm.1

<sup>2</sup> Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.43

Bagaimana pun juga Sungai digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari. Dalam sungai terdapat Air dan Tanah yang dapat menunjang kehidupan manusia. Sungai dapat digunakan sebagai mata pencaharian, maupun untuk pemenuhan kebutuhan yang lain, ataupun kegiatan lain seperti mandi, mencuci, pengairan sawah, sumber air minum, dan lain-lain. Sungai sangat berperan penting dalam kehidupan manusia maupun juga hewan. Kualitas air dan tanah sekitar sungai menentukan apakah sungai tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Maka dari itu perlu adanya peran dari manusia untuk menjaga kualitas dan kebersihan air sungai.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya, sekarang banyak sungai yang air dan tanahnya mengalami penurunan kualitas akibat ulah manusia sendiri, dan juga ekosistem alam yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik seperti yang terjadi di sungai Progo.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa kualitas lingkungan hidup harus selalu dijaga, diberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh semua orang, agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dan juga menjaga keseimbangan ekosistem alam. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta lingkungan yang

---

<sup>3</sup> “10 Manfaat Sungai bagi Kehidupan Manusia.” <https://www.gamedia.com/best-seller/manfaat-sungai-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses pada 20 Juni 2022

terjaga adalah hak setiap orang. Maka dari itu UUPPLH hadir sebagai landasan hukum agar bisa menjamin adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat telah didapati dengan baik.

Mendapatkan kondisi lingkungan hidup yang baik adalah hak para warga. Hak tersebut harus dijaga untuk mencapai kondisi lingkungan yang baik. Dimana dijelaskan pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>“*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*”

Maka negara juga harus menjamin hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Bukan tugas negara saja, namun juga tugas semua masyarakat untuk selalu menghargai hak masing-masing orang untuk menjaga kondisi lingkungan supaya baik dan sehat.<sup>5</sup> Maka dari itu, perlu adanya penijauan terhadap izin usaha pada perusahaan tambang di Sungai Progo tersebut, apakah memang sudah sesuai prosedur Amdal atau sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup terutama pada Sungai Progo tersebut. Kemudian perusahaan tambang wajib mempertanggungjawabkan pengusaha

---

<sup>4</sup> Aprilia “*Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari UU PPLH. Supremasi : Jurnal Hukum.*”

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. P.T Alumni, Bandung, hlm. 66.

pengelolaan lingkungan, kemudian rehabilitasi lingkungan, kemudian juga reklamasi pasca tambang.

Pertambangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas adanya Undang-Undang tersebut, maka yang ingin diwujudkan adalah menciptakan perbaikan dalam mengelola sektor pertambangan di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Minerba bisa menjadi akomodasi bagi kepentingan di daerah, salah satunya untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Pertambangan tanpa adanya izin disebut dengan pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan oleh perusahaan maupun masyarakat yang tidak memiliki izin dan juga tidak menggunakan kaidah pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice*. Seperti halnya yang terjadi di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul. Disana masih banyak pertambangan pasir ilegal yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Padahal pertambangan harus bisa melihat prinsip dari lingkungan hidupnya, kemudian adanya transparansi, dan juga terdapat partisipasi dari masyarakat.<sup>6</sup>

Di Bantul masih banyak praktik pertambangan yang masih belum mempunyai izin tambang. Bahkan kegiatan pertambangan tersebut juga

---

<sup>6</sup> Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung. UUB Press. Hlm.21

menyebabkan kerusakan lingkungan. Dikatakan bahwa jumlah dari pelaku pertambangan pasir ilegal sudah tidak terkendali, juga menimbulkan kecemasan dan keresahan bagi penambang yang sudah mempunyai izin tambang. Banyak dari pelaku penambang pasir ilegal bekerja di zona merah yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Penertiban bagi para pelaku penambang pasir ilegal sudah dilakukan namun sampai saat ini masih belum surut. Padahal pertambangan digunakan untuk usaha dalam menggali potensi-potensi yang terdapat dalam bumi, yang diusahakan oleh perusahaan atau badan hukum.<sup>7</sup>

Para penduduk dan juga Kelompok Penambang Pasir Progo telah melakukan serangkaian aksi untuk menindaklanjuti kegiatan pertambangan pasir di Sungai Progo, namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Dikatakan bahwa sampai saat ini, para pelaku penambang pasir ilegal juga sudah sampai melakukan kegiatan tambangnya di Wilayah Pertambangan Rakyat. Kemudian banyak dari penambang ilegal menggunakan pompa mekanik diatas dari 25 PK, lebih dari yang sudah dituliskan dalam izin IPR dari pemerintah yang disebutkan bahwa alat pompa maksimal 25 PK. Kemudian dikatakan bahwa pompa tersebut bisa menyebabkan jembatan Progo Rusah dan juga menimbulkan longsor. Kemudian juga ada pernyataan bahwa terdapat tebing yang sebelumnya hijau sekarang menjadi rusak dan gundul. Kemudian

---

<sup>7</sup> H.Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. hlm. 16.

jika sedang hujan, sering terjadi banjir karena adanya penurunan muka air tanah.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan perusakan lingkungan salah satunya adalah UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU PPLH sendiri sudah diatur mengenai ketentuan penyelesaian sengketa terhadap perusakan lingkungan. Di Sungai Progo sendiri, protes keras terhadap perusahaan tambang sudah dilakukan namun belum ada pergerakan untuk mengatur kegiatan tambang tersebut. Kemudian sudah seharusnya pelaku kegiatan pertambangan mengurus Izin Usaha Pertambangan.

Warga di sekitar Sungai Progo mengkhawatirkan adanya kesalahan dalam perizinan pertambangan pada Sungai Progo. Kemudian Warga meminta pemerintah untuk mencabut izin perusahaan tambang pasir yang diduga melakukan perusakan lingkungan tersebut. Pencemaran dan perusakan Sungai Progo tersebut dirasakan langsung oleh warga dimana warga area Sungai Progo tidak bisa merasakan manfaat Sungai Progo kembali. Warga juga merasa khawatir karena kegiatan tambang semakin gencar setelah adanya aksi protes pertambangan pasir di Sungai Progo.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ivan, "Warga Nanggulan Kulonprogo dan Sendangagung Sleman Tolak Penambangan Pasir Sungai Progo." <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/kulonprogo/warga-nanggulan-kulonprogo-dan-sendangagung-sleman-tolak-penambangan-pasir-sungai-progo/>, diakses pada 20 Juni 2022

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan obyektif
  - 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul
  - 2) Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah ditulis, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.



### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum lingkungan, khususnya pada penambang pasir ilegal yang melakukan perusakan lingkungan yang terjadi di area Sungai Progo, Srandakan, Bantul.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi banyak pihak, terutama bagi pihak terdampak pertambangan pasir ilegal dan perusakan lingkungan, kemudian juga pemerintahan dalam penegakan hukum, dan juga pihak yang berkontribusi menjaga lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan, untuk melakukan pergerakan dalam mengatasi penambang pasir yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini, penulisan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Penambang Pasir Ilegal Dan Perusakan Lingkungan Sungai Progo Kapanewon Srandakan Bantul adalah hasil karya penulisan asli dan bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis skripsi yang lain. Namun, ada penelitian yang mempunyai topik yang sama dengan penulisan ini. Maka pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

## 1. SKRIPSI 1

a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Dampak Dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin Di Kabupaten Tulungagung

b. Identitas :

Nama : Kirana Pertiwi Sapta Fitriana

Nomor Mahasiswa : 170512913

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2021

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dampak dari pertambangan batu marmer tanpa izin di Kabupaten Tulungagung?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dari pertambangan batu marmer tanpa izin di Kabupaten Tulungagung?

d. Hasil Penelitian:

1. Langkah penegakan Hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan marmer tanpa izin di Kabupaten Tulungagung belum dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, dikarenakan belum dilakukan secara serius dan konsisten. Penegakan hukum oleh pihak DLH kabupaten Tulungagung hanyalah dilakukan bagi pihak pertambangan yang telah memiliki izin, sehingga bagi pihak pertambangan yang belum berizin masih dibiarkan begitu saja.
2. Belum berjalannya penegakan hukum secara serius dan konsisten tersebut disebabkan oleh adanya kendala yang berupa kewenangan masalah pertambangan tidak ada di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten tulungagung tidak memiliki pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum terkait pertambangan ilegal seperti halnya PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi yang diteliti. Penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap para pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo di Srandakan Bantul. Jadi penelitian berada pada lokasi sungai dan juga kabupaten yang berbeda. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan pelaku penambang pasir tanpa izin (ilegal).

## 2. SKRIPSI 2

a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lebak

b. Identitas :

Nama : Sijabat, Jessica Claudia

Nomor Mahasiswa : 170512787

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2021

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak?
2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak?

d. Hasil penelitian :

1. Terdapat upaya preventif yang ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, yakni; melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pertambangan; melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait bahayanya penggunaan merkuri terhadap lingkungan juga kesehatan masyarakat; melakukan penyuluhan/sosialisasi terkait ajakan untuk mengubah penggunaan merkuri dengan sianida; melakukan pengujian kadar air di sekitar lokasi pengolahan emas; melakukan pemulihan lingkungan dengan cara penanaman bibit pohon di

wilayah yang mengalami kerusakan; serta menerapkan program yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

yaitu Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang kemudian disingkat sebagai RAD-PPM yaitu Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Kemudian, berikutnya adalah upaya represif. Upaya ini dilakukan setelah pertambangan tanpa izin terjadi di Kabupaten Lebak oleh Polda Banten berupa penegakan hukum, yakni menindak pelaku kegiatan pertambangan emas tanpa izin dan yang menggunakan bahan berbahaya (B3) dalam proses pengolahan bahan tambang berupa pidana penjara dan denda.

2. Kendala-kendala yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada masyarakat terkait penggunaan merkuri ataupun sianida dalam pertambangan emas yang mengutamakan prinsip

pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*). Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pertambangan mayoritas dilakukan secara individu dan tidak berkelompok. Kemudian penindakan tidak dapat dilakukan langsung ke tempat kejadian perkara, dimana para pelaku melakukan kegiatan pertambangan. Jika aparat penegak hukum melakukan penindakan secara langsung ke tempat kejadian, maka akan memicu timbulnya konflik sosial antara para penambang dengan polisi. Selain itu, jarak yang harus ditempuh dan akses jalan yang harus dilalui terlampau sulit. Kemudian penambang rata-rata adalah masyarakat yang notabene merupakan masyarakat kalangan bawah sehingga penambang tidak memahami ketentuan-ketentuan di sektor pertambangan dan lingkungan hidup, terutama larangan dan sanksi. Hal tersebut yang memicu masih begitu banyak kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi yang diteliti. Penulis membahas mengenai

penegakan hukum terhadap para pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo di Srandakan Bantul. Jadi penelitian berada pada lokasi sungai dan juga kabupaten yang berbeda. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan.

### 3. **SKRIPSI 3**

a. Judul : Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Pt. Asmin Bara Bronang)

b. Identitas :

Nama : Ramo Heriadi Suharisman

Nomor mahasiswa : 150511927

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2020

c. Rumusan Masalah :



1. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah (Studi Kasus di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah)?

d. Hasil Penelitian

1. Perusahaan pertambangan PT Asmin Bara Bonang telah bertanggungjawab melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai kewajibannya, meskipun belum optimal. Beberapa kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan masih bisa ditanggulangi dengan adanya *set pong* disekitar *stock pile*, akan tetapi terhadap kondisi kerusakan bentang alam tidak dapat teratasi oleh karena beberapa kendala seperti adanya kerusakan yang tidak dapat dihindari, banyak peti di hulu sungai, dan kurangnya kondinasi antara PT Asmin Bara Bronang dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dan kurangnya pemahaman SDM PT

Asmin Bara Bronang tentang persoalan lingkungan.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada topik kasus yang dibahas. Penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan.

Persamaan dengan penulis adalah sama-sama mempunyai objek perusahaan tambang.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakan norma hukum sebagai pedoman berperilaku manusia dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

### **2. Penambang Pasir**

Pengertian Pasir adalah

Butiran tanah yang merupakan hasil dari batuan lapuk beku dan sedimen, kemudian tidak mempunyai struktur, kemudian batuan dan mineral yang pecah menjadi partikel kecil yang disebut pasir.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD.”, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses pada 6 Oktober 2022

<sup>10</sup> “Pasir.” <https://kumparan.com/kabar-harian/pasir-pengertian-jenis-jenis-dan-sumbernya-1x9CBTB7EjI/full>, diakses pada 6 Oktober 2022

### 3. Penambangan Pasir Ilegal

Penambangan pasir ilegal adalah kegiatan pertambangan pasir yang tidak mempunyai izin, kemudian dalam kegiatan tersebut tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik. Kemudian kegiatan pertambangan tidak memiliki izin tersebut mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial<sup>11</sup>

### 4. Perusakan Lingkungan

Dalam UU PPLH, pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

### 5. Kerusakan Lingkungan

Dalam UU PPLH, pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> “Berantas Tambang Ilegal.”, <https://nasional.sindonews.com/read/838421/16/berantas-tambang-ilegal-1658909249> diakses pada 6 Oktober 2022

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian secara langsung kepada narasumber yang menjadi data utama dari penelitian. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data mengenai manusia, keadaan, atau gejala lain secara teliti<sup>14</sup>

### **2. Sumber Data**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer adalah perolehan data dengan mengumpulkan keterangan yang didapat secara langsung kepada pihak yang terkiat dalam penelitian ini sebagai data yang utama
2. Data sekunder, terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan ilegal dan perusakan lingkungan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.19

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari penjelasan bahan hukum primer, misalnya dari literatur-literatur, buku, jurnal, internet, kemudian penjelasan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian hasil penelitian yang berkaitan dengan pertambangan ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan Bantul.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sungai Progo yang terletak di Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **4. Narasumber dan Responden**

1) Responden dalam penelitian ini adalah

- a) Pak Kitri Suwondo, S.IP.,M.Si. selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sat. Pol PP Pemerintah Kabupaten Bantul
- b) Bagian Unit 2 Satreskrim Kepolisian Pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak ingin disebutkan namanya.

2) Narasumber dalam penelitian ini adalah

- a) Ibu Agustine selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
- b) Ibu Leny Yuliani, S.S., M.Ap. selaku Sub Kor Pengaduan dan Layanan Konsultasi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul
- c) Pak Gusman Yusuf, S.T.,M.T. selaku Analis Pertambangan Dinas PUP ESDM DIY

## **5. Cara Pengumpulan Data**

Penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai subjek yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian observasi, yaitu datang secara langsung untuk melihat dan mengobservasi tempat kegiatan penambangan pasir ilegal dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku penambang pasir ilegal. Kemudian dengan membuat kuisisioner yang akan diajukan kepada para narasumber dan responden.

## 6. Analisis Data

Data penelitian yang didapat dari penelitian di lapangan maupun dari bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis pendapat, penjelasan yang didapatkan dari responden

